



P U T U S A N
Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Imran Bin Alimuddin**
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Muh. Tahir Lr. 07 no. 33 Kel. Balangbaru
Kec. Tamalate Kota Makassar/ Kompl. Hartako
Indah Blok 2C no. 10 Kel. Balangbaru Kec.
Tamalate Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Alwi Said Bin Abbas
Tempat lahir : Lengese
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Lengese Kec. Manggarabombang Kab. Takalar/Panampu Lr. 02 setapak 05 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa telah ditahan dalam tahana Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua Pasal 112 Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 8 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 8 Juni 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 8 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **IMRAN BIN ALIMUDDIN** dan Terdakwa II **ALWI SAID BIN ABBAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **IMRAN BIN ALIMUDDIN** dan Terdakwa II **ALWI SAID BIN ABBAS** masing-masing dengan pidana

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) HP Merk Vivo warna hitam
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Go. 1 Jenis sabu dengan berat 0,1191 gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAH

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 11 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Imran Bin Alimuddin** dan Terdakwa II **Alwi Said Bin Abbas** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00,-(Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam ;
- 1 (satu) HP Merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Go. 1 Jenis sabu dengan berat 0,1191 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding para Terdakwa Nomor 110/Akta Pid. Sus/2024/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 Para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 11 Juni 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 110/Akta Pid.Sus/2024/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 11 Juni 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada para Terdakwa tanggal 14 Juni 2024;

Membaca Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 110/Akta Pid.Sus/2024/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 20 Juni 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2024 sedangkan para Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding ini dari kami Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas ;
2. Dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 110/Pid.sus/2024/PN.Sgm tanggal 11 Juni 2024.
3. Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 11 Juni 2024, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangannya yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I telah terbukti, oleh karena itu semua unsur dari pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa I Imran Bin Alimuddin dan Terdakwa II . Alwi Said Bin Abbas, Patungan Rp125.000,- untuk membeli sabu di Pannampu Lr.02 Kec. Tallo Kota Makassar pada orang yang bernama Sudi dan setelah bertemu dengan Sudi, Terdakwa I Imran Bin Alimuddin memberikan uang sebanyak Rp250.000,-, kemudian Sudi memberikan satu saset plastik bening yang berisi shabu, lalu Terdakwa I memasukkan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke tempat kerja Terdakwa I di Jln. BTN Anggrek Kel. Tombolo Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, karena rencana shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di tempat kerja Terdakwa I dan setelah Para Terdakwa sampai di tempat kerja Terdakwa I, Para Terdakwa dihentikan oleh Polisi Satres Narkoba Polres Gowa, dan menemukan shabu tersebut sehingga Para Terdakwa diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual dan untuk dapat mengonsumsi tentunya Para Terdakwa membeli terlebih dahulu, sehingga tidak tepat apabila para pemakai atau pengguna Narkotika yang membeli untuk dikonsumsi dikategorikan sebagai pengedar sebagaimana maksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba karena Para Petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga sabu, yang diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu seberat 0,1191 gram relatif sangat kecil, oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS



sedang fakta di persidangan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 adalah 1 (satu) gram. sehingga seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa I Imran Bin Alimuddin dan Terdakwa II Alwi Said Bin Abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 11 Juni 2024, tidak dapat dipertahankan sehingga Putusan tersebut diubah, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sedang ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dan menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, karena adanya kekhawatiran para

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS



Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana, maka akan ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 (satu) Jo Pasal 132 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa 1. Imran Bin Alimuddin, Terdakwa 2. Alwi Said Bin Abbas dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 110/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 11 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut khususnya mengenai lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagaai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa I **Imran Bin Alimuddin** dan Terdakwa II **Alwi Said Bin Abbas** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.00,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam ;
- 1 (satu) HP Merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Go. 1 Jenis sabu dengan berat 0,1191 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh Acice Sendong, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Martinus Bala, SH., dan Dr. Muhammad Sainal, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dermawan Tahir, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Martinus Bala, SH

Acice Sendong, SH.MH

Ttd

Dr. Muhammad Sainal, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dermawan Tahir, SH.,MH

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 813/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)